

# Mengenal **Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)** dan Karakteristiknya



# 1

## Mengenal Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)



- SLAPP adalah strategi untuk **menghentikan atau menghukum** warga negara yang menggunakan hak politik mereka (Pring, 1989)
- SLAPP bertujuan untuk **mengalihkan perhatian publik** yang awalnya fokus pada persoalan publik menjadi isu privat dan personal antara pelaku usaha/korporasi/institusi pemerintah yang mengklaim dilecehkan oleh anggota masyarakat (Pring dan Canan, 1998). Sehingga Tujuan SLAPP adalah transformasi konflik, transformasi forum, dan transformasi isu
- SLAPP **bukanlah untuk membuktikan adanya pelanggaran hak maupun pelanggaran hukum**, tetapi lebih didasarkan pada upaya **melecehkan, mengintimidasi, mengalihkan sumber perhatian**, serta **melemahkan daya pellawanan** anggota masyarakat yang peduli pada persoalan publik dengan memberikan kerugian moneter dan efek trauma psikologis (Pring dan Canan, 1988)
- SLAPP adalah bentuk **pemanfaatan pengadilan** untuk membungkam partisipasi publik dan kebebasan berekspresi masyarakat. Konsep perlawanan terhadap SLAPP kemudian dikenal sebagai **Anti-SLAPP**



# 2

## Karakteristik dan Kriteria SLAPP (Pring dan Canan, 1996)

- Merupakan gugatan atau gugatan balik untuk meminta/ menuntut ganti kerugian dan/atau perbuatan tertentu
- Gugatan atau gugatan balik tersebut ditujukan kepada individu atau organisasi non-pemerintah
- Gugatan balik disebabkan oleh komunikasi mereka dengan badan-badan pemerintahan, pejabat publik, atau dewan terpilih
- Atas komunikasi masyarakat terhadap isu kepentingan publik dengan isu kepentingan publik



# 3

## Pengakuan Anti-SLAPP di Indonesia



### Perlindungan Terhadap Partisipasi Publik di Indonesia

- **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
- **Pasal 28F UUD 1945** menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945** menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- **Pasal 20 Piagam HAM Indonesia tahun 1998** menyatakan hak setiap orang untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- **Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk dapat mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien
- **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum** menjamin hak warga negara, secara perorangan atau kelompok, untuk bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

### Dalam Bidang Lingkungan Hidup

Pengaturan terkait Anti-SLAPP secara khusus dapat ditemukan dalam pengaturan terkait lingkungan hidup melalui:

- **Pasal 66 UU PPLH** menjamin hak setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata
- **SK KMA Nomor 36 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup** mengatur bahwa dalil Anti-SLAPP dapat digunakan pada SLAPP di ranah perdata yang dapat berbentuk gugatan biasa atau gugatan balik (rekonvensi), serta ranah pidana berbentuk pelaporan pidana atau kriminalisasi

Anti- SLAPP dapat diajukan pada provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela



# 4

## Bentuk-Bentuk SLAPP di Indonesia



Dalam perkembangannya SLAPP muncul tidak hanya dalam wujud gugatan keperdataan antar negara melawan masyarakat sipil, melainkan juga dalam rangkaian aktivitas represif, baik melalui langkah hukum yang bersifat pemidanaan (kriminalisasi) maupun non-litigasi selama dilakukan dengan menekan dan mengintimidasi kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasinya atas kepentingan publik. Berikut ini beberapa contoh bentuk SLAPP di Indonesia.



### PERDATA

#### A.1) H. Rudy v. Willy Suhartanto (2013)

Willy Suhartanto selaku Direktur PT Panggon Sarkaya Sukses Mandiri menggugat H. Rudy atas dasar perbuatan melawan hukum atas perbuatannya melayangkan surat pengaduan dan pelaporan kepada instansi pemerintah, serta melakukan aksi demonstrasi bersama masyarakat. Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan Willy Suhartanto melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembangunan Rayja Batu Resort dihentikan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

### PERDATA

#### A.2) Basuki Wasis vs Nur Alam (2018)

Dr. Basuki Wasis merupakan akademisi IPB yang berperan sebagai saksi ahli yang menghitung kerugian lingkungan dalam perkara tindak pidana korupsi Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara) yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan izin usaha pertambangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Meski perhitungan Dr. Basuki Wasis tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus bersalah Nur Alam, namun Nur Alam tetap menggugat Dr Basuki Wasis untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp. 3 triliun dan ganti rugi dana operasional sebesar Rp. 1,47 Millyar pada 12 Maret 2018. Kasus ini kemudian dicabut oleh Penggugat setelah terdapat dorongan publik yang kuat terhadap Dr. Basuki Wasis.

## PERDATA

### A.3) Bambang Hero vs Jatim Jaya Perkasa (2018)

Bambang Hero Saharjo merupakan guru besar Fakultas Kehutanan IPB yang ditunjuk oleh KLHK sebagai ahli dalam kasus pembakaran lahan gambut seluas 1000 hektar di Kabupaten Rokan Hilir, Riau melawan PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP).

Pada 28 Juni 2018, Mahkamah Agung memutus PT JJP bersalah dan mewajibkan perusahaan membayar denda dan biaya pemulihan lingkungan senilai Rp491 Milyar.

PT JJP kemudian mempermasalahkan keabsahan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan yang mendasari kesaksian Bambang sebagai ahli dari KLHK serta mempermasalahkan teknik riset yang digunakan dalam menganalisis kebakaran lahan gambut.

Hal ini ditempuh PT JJP dengan menggugat Bambang Hero di PN Cibinong dengan total ganti kerugian sebesar RP 150 Milyar pada 17 September 2018. PT JJP kemudian mencabut gugatan setelah terdapat dukungan publik yang besar terhadap Bambang Hero.



## PERDATA

### A.4) PT Bumi Konawe Abadi vs Daeng Kadir dan Abdul Aziz

Daeng Kadir dan Abdul Aziz merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara. Gugatan diajukan akibat aksi Daeng Kadir dan Abdul Aziz yang menghalangi jalannya mobil truk yang mengangkut hasil penambangan (biji nikel). Tindakan ini merupakan bentuk puncak kekecewaan masyarakat terhadap PT BKA yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut tanpa memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat setempat.

Para Tergugat kemudian mengajukan gugatan Rekonvensi yang kemudian tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan pengadilan negeri dengan mengakui aksi yang dilakukan masyarakat sebelumnya sebagai bentuk tindakan partisipasi yang telah dilakukan menurut hukum. Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan tinggi dan mengakui perlindungan partisipasi masyarakat berdasarkan Pasal 66 UU PPLH.



## PIDANA

### B.1) Heru Budiawan (2017)

Aksi penolakan tambang emas milik PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI) yang beroperasi tanpa izin warga sekitar, menjadikan Heru Budiawan (Budi Pego) bersama lima puluh warga masyarakat lainnya melakukan unjuk rasa pada 4 April 2017.

Aksi penolakan dilakukan dengan memasang spanduk di sepanjang pantai Pulau Merah dusun Pancer Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran. Dampak dari aksi tersebut Budi Pego dilaporkan melakukan tindak pidana oleh Manager PT Bumi Suksesindo, dan kemudian didakwa dan diadili dengan ketentuan pasal 107a KUHP.

Pada pembelaannya, Budi Pego memaparkan bahwa ia merupakan pejuang lingkungan hidup yang menjadi korban kriminalisasi dengan isu komunisme. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyampaikan pemahamannya terkait aksi yang diajukan sebagai aksi tolak tambang. Namun, berpendapat bahwa muatan gambar palu arit dalam spanduk tidak dapat dibenarkan mengingat identiknya lambang tersebut dengan lambang komunis. Selain itu, terdakwa menggunakan hak mengemukakan pendapatnya melalui unjuk rasa, maka terdakwa tidak termasuk subyek hukum yang mendapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 66.



# Bentuk-Bentuk SLAPP di Indonesia



## PIDANA

### B.2) Sawin, Sukma, dan Nanto (2018)

Kasus Sawin, Sukma dan Nanto adalah kasus SLAPP terhadap warga yang melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU di wilayah kecamatan Patrol Indramayu. Kasus ini terjadi pasca dikabulkannya gugatan warga (yang tergabung dalam JATAYU/ Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu) untuk membatalkan Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2x1000 MW di PTUN Bandung.

Sebagai bentuk ekspresi kemenangan, Sawin, Sukma, dan Nanto sebagai warga yang tergabung dalam JATAYU kemudian memasang bendera merah putih secara benar sebagai bentuk luapan kegembiraan atas putusan tersebut. Namun keesokan harinya polisi menemukan posisi bendera telah terbalik. Sehingga warga menduga peristiwa ini merupakan bentuk rekayasa dan bentuk serangan kriminalisasi terhadap warga.

Ketiganya diproses pidana atas dasar pelanggaran terhadap Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Salah satu pokok pembelaan yang diajukan adalah adanya unsur SLAPP dan kapasitas ketiganya sebagai korban kriminalisasi. Majelis Hakim beranggapan aktivitas Para Terdakwa berkaitan dengan kegiatan perjuangan dalam bidang lingkungan tidak terbukti di persidangan. Bentuk protes yang dituangkan melalui pemasangan spanduk dan bendera terbalik tidak sejalan dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tidak ada konektivitas dan korelasi langsung antara aktivitas JATAYU dengan bentuk protes yang dilayangkan tersebut

# Bentuk-Bentuk SLAPP di Indonesia



## PIDANA

### B.3) Robandi, dkk (2020-2021)

Robandi, dkk merupakan bagian dari kelompok masyarakat di Kelurahan Kenanga, Kabupaten Bangka yang melakukan penolakan atas adanya dampak bau yang dihasilkan oleh PT. BAA yang memproduksi tapioka.

Atas pencemaran tersebut masyarakat Kelurahan Kenanga telah melakukan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati setempat. Tak mendapatkan hasil yang memuaskan, pada tahun 2020, Robandi, dkk melakukan gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Sungailiat. Gugatan tersebut kemudian ditolak atas dasar *legal standing* penggugat (Putusan PN Sungailiat 23/Pdt.G/2020/PN Sgl).

Menyusul penolakan gugatan, 6 (enam) orang Ketua RT dilaporkan ke penyidik Polres Bangka oleh seorang warga atas dasar penyalahgunaan jabatan dan pemalsuan surat, sehingga dijadikan tersangka atas dasar Pasal 228 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusan sela-nya menerima eksepsi dari kuasa hukum Robandi, dkk meski tidak dengan mempertimbangkan dalil Anti-SLAPP yang diajukan kuasa hukum (Pasal 66 UU PPLH).

Pada 2020, Robandi, dkk kembali digugat. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kemudian menganulir putusan pengadilan negeri yang menetapkan Terdakwa bersalah. Majelis Hakim dalam putusannya mengakui dan menerapkan anti-SLAPP sesuai ketentuan Pasal 66 UU 32/2009 dan SK KMA 36/2013 dengan mengidentifikasi perbuatan warga Kelurahan Kenanga sebagai bentuk partisipasi publik.

